

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penerapan dan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik mengenai pemberitaan kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok pada SKH Republika periode 8 Oktober 2016 – 10 Mei 2017, maka kecenderungan penerapannya lebih tinggi dibandingkan pelanggarannya. Hal tersebut dibuktikan dari enam pasal yang diteliti, lebih banyak ditemukan penerapan dibandingkan pelanggaran. Pasal-pasal kode etik jurnalistik yang diteliti pada penelitian ini yaitu:

1. **Pasal 1** dengan penerapannya sebanyak 391 kali dengan rincian:

- *Straightnews headline*: 37 kali (9,5%)
- *Straightnews non headline*: 297 kali (75,9%)
- *Indepthnews* 57 kali (14,6%)

Sedangkan pelanggarannya sebanyak 69 kali dengan rincian:

- *Straightnews headline* 11 kali (16%)
- *Straightnews non headline* 43 kali (62,3%)
- *Indepthnews* 15 kali (21,7%)

2. **Pasal 3** dengan jumlah penerapan 378 kali dengan rincian:

- *Straightnews headline*: 32 kali (8,5%)
- *Straightnews non headline*: 283 kali (74,9%)
- *Indepthnews* 63 kali (16,7%)

Sedangkan jumlah pelanggaran 82 kali dengan rincian:

- *Straightnews headline*: 16 kali (19,5%)
- *Straightnews non headline*: 57 kali (69,5%)
- *Indepthnews* 9 kali (11,7%)

3. **Pasal 4** dengan jumlah penerapan 451 kali dengan rincian:

- *Straightnews headline*: 44 kali (9,8%)
- *Straightnews non headline*: 334 kali (74,2%)
- *Indepthnews*: 72 kali (16%)

Sedangkan jumlah pelanggaran 10 kali dengan rincian:

- *Straightnews headline*: 4 kali (40%)
- *Straightnews non headline*: 6 kali (60%)
- *Indepthnews*: 0

4. **Pasal 8** dengan jumlah penerapan 188 kali dengan rincian:

- *Straightnews headline*: 13 kali (6,9%)
- *Straightnews non headline*: 141 kali (75%)
- *Indepthnews*: 34 kali (18,1%)

Sedangkan jumlah pelanggaran 42 kali dengan rincian:

- *Straightnews headline*: 11 kali (26,8%)
- *Straightnews non headline*: 28 kali (68,3%)
- *Indepthnews*: 2 kali (4,9%)

5. **Pasal 9** dengan jumlah penerapan 230 kali dengan rincian:

- *Straightnews headline*: 24 kali (10,4%)
- *Straightnews non headline*: 170 kali (73,9%)

- *Indepthnews*: 26 kali (15,7%)

Sedangkan jumlah pelanggaran 0 kali.

6. **Pasal 10** dengan jumlah penerapan 0 kali. Sedangkan jumlah pelanggarannya 145 kali dengan rincian:

- *Straightnews headline*: 24 kali (16,6%)
- *Straightnews non headline*: 85 kali (58,6%)
- *Indepthnews*: 36 kali (24,8%)

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian diatas adalah kecenderungan penerapan tertinggi yaitu pada pasal 4 sebanyak 451 kali penerapan dan kecenderungan pelanggaran tertinggi pada pasal 10 dengan 145 kali pelanggaran.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah diperoleh, maka peneliti mengajukan sejumlah saran sebagai berikut:

1. SKH Republika telah menerapkan kode etik jurnalistik dengan baik namun demikian masih ditemukan pelanggaran-pelanggaran pada pemberitaanya. Oleh karena itu, SKH Republika harus lebih teliti, memperhatikan dan benar-benar mematuhi kode etik jurnalistik dalam membuat berita.
2. Diharapkan wartawan surat kabar agar lebih bijaksana dan memperhatikan kode etik jurnalistik dalam menulis berita. Karena tulisan yang dibuat akan berdampak pada masyarakat yang membaca.

3. Saran untuk peneliti selanjutnya penulis berharap adanya penelitian terkait ideologi SKH Republika.
4. Untuk penelitian selanjutnya, penulis berharap adanya penelitian menggunakan metode analisis isi dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan teknik observasi dan wawancara, untuk mendapatkan hasil yang lebih mendalam tentang bagaimana penerapan kode etik jurnalistik yang sudah dipahami dan diterapkan oleh wartawan juga perusahaan persnya.
5. Untuk peneliti selanjutnya lebih memperhatikan dan menetapkan batasan kriteria coder dua. Mulai dari agama, sikap politik, maupun hal-hal lain yang berkaitan atau mempengaruhi penelitian agar mendapatkan hasil penelitian yang subjektif dan reliabel.